



## **P U T U S A N**

**Nomor 55/PID.SUS/2023/PT AMB**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GILBERD MANUPUTTY Alias GIL ;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Gantung-Goga RT 003 RW 003 Kelurahan Wainitu,  
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT AMB.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum VIKTOR RATUANIK, S.H, SUHERMAN URA, S.H, dan IVAN BUDIANTO MANGGALA, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Inatuni 2 RT. 001/ RW. 004 Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/Pid.Sus/YPHA/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 333/2023 tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa di ajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

----- Bahwa terdakwa GILBERT MANUPUTTY Alias GIL, pada hari Minggu 29 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di depan halte Sekolah Lentera Harapan Ambon Jalan dr. Siwabessy No. 31 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY, saksi RONALD ANDREAS TENINE Alias ONALD, dan saksi FADEIL HAMRI SAMUAL Alias FADEL.S.Sos (yang ketiganya merupakan Anggota Direktorat Narkoba Polda Maluku) melakukan penangkapan terhadap saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan setelah dilakukan interogasi saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY mengakui di depan penyidik bahwa saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY membeli 1 (satu) paket Shabu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari terdakwa GILBERT MANUPUTTY Alias GIL, kemudian setelah mendengar pengakuan dari saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY (terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY, saksi RONALD ANDREAS TENINE Alias



ONALD, dan saksi FADEIL HAMRI SAMUAL Alias FADEL.S.Sos bersama dengan saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY (terdakwa dalam penuntutan terpisah), menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa GILBERT MANUPUTTY Alias GIL, kemudian saat itu juga saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY diizinkan untuk menghubungi terdakwa melalui pesan WA (WhatsApp) untuk menanyakan dimana posisi terdakwa dan di balas oleh terdakwa bahwa terdakwa berada di tempat kerja. Kemudian saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY langsung menelepon terdakwa dengan mengatakan “Bang masih bisa ambil lai kah?” dan dijawab oleh terdakwa “Oh iya bisa bang, barang abang ada dimana ?” dan dijawab kembali oleh saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY “saya masih di kantor, oh iya kalau begitu nanti ketemu di Kantor di Bank Mandiri Maranata”;

- Bahwa tepatnya pada hari Minggu 29 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wit saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa bertemu di Bank Mandiri yang berlokasi dekat dengan Gereja Maranata, lalu saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) untuk membeli Shabu paket seribu, setelah menerima uang Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) dari saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY dan saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY “beta pi ambil dulu eee, Bang tunggu dolo beta pi ambil nanti beta wa”, sekitar 20 (dua puluh menit ) kemudian terdakwa mengirim pesan WA (WhatsApp) dengan mengatakan “Bang dimana ?” dan dibalas oleh saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY “masih di Bank Mandiri” dan dibalas oleh terdakwa “ikut ke Hati Kudus Yesus’ dan dibalas oleh saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY “Oke”. Kemudian saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY meneruskan semua informasi tersebut ke saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY, saksi RONALD ANDREAS TENINE Alias ONALD, dan saksi FADEIL HAMRI SAMUAL Alias FADEL.S.Sos, dan saat itu juga saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY dan saksi FADEIL HAMRI SAMUAL Alias

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT AMB.*



FADEL.S.Sos langsung menuju ke TKP yang diinformasikan oleh saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, dan saat dalam perjalanan menuju ke TKP saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY dan saksi FADEIL HAMRI SAMUAL Alias FADEL.S.Sos melintasi daerah Kudamati melihat terdakwa yang sedang berada di depan Halte Sekolah Lentera Harapan lalu saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY dan saksi FADEIL HAMRI SAMUAL Alias FADEL.S.Sos mendekati dan menyapa terdakwa sambil bertanya “barang mana, ambil dari sapa?” dan pada saat mendengar pertanyaan dari saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY dan saksi FADEIL HAMRI SAMUAL Alias FADEL.S.Sos, saat itu juga terdakwa berpura-pura tidak mengetahui dan mengelak walaupun sudah berulang kali ditanyakan kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa ditanya yang mana 1 (satu) paket Shabu tersebut sedang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa dan saat itu juga terdakwa merasa takut dan langsung membuang 1 (satu) paket Shabu tersebut ke tanah (di sekitar sepeda motor terdakwa), karena didesak terus akhirnya terdakwa menjawab “saya tidak tahu apa-apa, maksudnya barang apa”, kemudian saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY dan FADEIL HAMRI SAMUAL Alias FADEL.S.Sos melakukan pemeriksaan terhadap tubuh terdakwa dan juga sepeda motor terdakwa namun tidak menemukan 1 (satu) paket Shabu tersebut. Dan saat itu juga saksi RONALD ANDREAS TENINE Alias ONALD menyalakan senter HPnya dan menemukan lilitan kertas timah rokok yang dicurigai berada dekat sepeda motor dan saksi RONALD ANDREAS TENINE Alias ONALD menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut namun karena terdakwa tidak juga mau mengambil barang tersebut maka saksi RONALD ANDREAS TENINE Alias ONALD segera mengambil dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu, kemudian langsung terdakwa dan barang bukti berupa Shabu tersebut dibawa dengan menggunakan mobil menuju ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.



□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.02.23.78 tanggal 03 Februari 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh Hermanto S.Si, Apt. MPPM selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang telah melakukan pengujian Laboratorium berat paket 0, 12 (nol koma dua belas) gram dan disisihkan untuk Pengujian Laboratorium 0, 10 (nol koma sepuluh) gram dan sisanya adalah 0, 02 (nol koma nol dua) gram, yang digunakan untuk Pengujian Laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : **Metamfetamin (narkotika gol I) positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Daftar Narkotika Gol I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU  
KEDUA

----- Bahwa terdakwa GILBERT MANUPUTTY Alias GIL, pada hari Minggu 29 Januari 2023, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di depan halte Sekolah Lentera Harapan Ambon Jalan dr. Siwabessy No. 31 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

□ Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY, saksi RONALD ANDREAS TENINE Alias

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT AMB.



ONALD, dan saksi FADEIL HAMRI SAMUAL Alias FADEL.S.Sos (yang ketiganya merupakan Anggota Direktorat Narkoba Polda Maluku) melakukan penangkapan terhadap saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan setelah dilakukan interogasi saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY mengakui di depan penyidik bahwa saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY membeli 1 (satu) paket Shabu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari terdakwa GILBERT MANUPUTTY Alias GIL, kemudian setelah mendengar pengakuan dari saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY (terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY, saksi RONALD ANDREAS TENINE Alias ONALD, dan saksi FADEIL HAMRI SAMUAL Alias FADEL.S.Sos bersama dengan saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY (terdakwa dalam penuntutan terpisah), menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa GILBERT MANUPUTTY Alias GIL, kemudian saat itu juga saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY diizinkan untuk menghubungi terdakwa melalui pesan WA (WhatsApp) untuk menanyakan dimana posisi terdakwa dan di balas oleh terdakwa bahwa terdakwa berada di tempat kerja. Kemudian saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY langsung menelepon terdakwa dengan mengatakan “Bang masih bisa ambil lai kah?” dan dijawab oleh terdakwa “Oh iya bisa bang, barang abang ada dimana ?” dan dijawab kembali oleh saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY “saya masih di kantor, oh iya kalau begitu nanti ketemu di Kantor di Bank Mandiri Maranata”;

- Bahwa tepatnya pada hari Minggu 29 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wit saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa bertemu di Bank Mandiri yang berlokasi dekat dengan Gereja Maranata, lalu saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) untuk membeli Shabu paket seribu, setelah menerima uang Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) dari saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY dan saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY “beta pi ambil dulu



eee, Bang tunggu dolo beta pi ambil nanti beta wa”, sekitar 20 (dua puluh menit ) kemudian terdakwa mengirim pesan WA (WhatsApp) dengan mengatakan “Bang dimana ?” dan dibalas oleh saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY “masih di Bank Mandiri” dan dibalas oleh terdakwa “ikut ke Hati Kudus Yesus” dan dibalas oleh saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY “Oke”. Kemudian saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY meneruskan semua informasi tersebut ke saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY, saksi RONALD ANDREAS TENINE Alias ONALD, dan saksi FADEIL HAMRI SAMUAL Alias FADEL.S.Sos, dan saat itu juga saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY dan saksi FADEIL HAMRI SAMUAL Alias FADEL.S.Sos langsung menuju ke TKP yang diinformasikan oleh saksi VEBYAN ANDREW HANS LOPULALAN Alias ENDY dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, dan saat dalam perjalanan menuju ke TKP saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY dan saksi FADEIL HAMRI SAMUAL Alias FADEL.S.Sos melintasi daerah Kudamati melihat terdakwa yang sedang berada di depan Halte Sekolah Lentera Harapan lalu saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY dan saksi FADEIL HAMRI SAMUAL Alias FADEL.S.Sos mendekati dan menyapa terdakwa sambil bertanya “barang mana, ambil dari sapa?” dan pada saat mendengar pertanyaan dari saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY dan saksi FADEIL HAMRI SAMUAL Alias FADEL.S.Sos, saat itu juga terdakwa berpura-pura tidak mengetahui dan mengelak walaupun sudah berulang kali ditanyakan kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa ditanya yang mana 1 (satu ) paket Shabu tersebut sedang berada dalam genggaman tangan kiri terdakwa dan saat itu juga terdakwa merasa takut dan langsung membuang 1 (satu) paket Shabu tersebut ke tanah (di sekitar sepeda motor terdakwa), karena didesak terus akhirnya terdakwa menjawab “saya tidak tahu apa-apa, maksudnya barang apa”, kemudian saksi DEBRYAN DAVID SOPLANTILA Alias DEBRY dan FADEIL HAMRI SAMUAL Alias FADEL.S.Sos melakukan pemeriksaan terhadap tubuh terdakwa dan juga sepeda motor terdakwa namun tidak menemukan 1 (satu) paket Shabu tersebut. Dan saat itu juga saksi RONALD





ANDREAS TENINE Alias ONALD menyalakan senter HPnya dan menemukan lilitan kertas timah rokok yang dicurigai berada dekat sepeda motor dan saksi RONALD ANDREAS TENINE Alias ONALD menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut namun karena terdakwa tidak juga mau mengambil barang tersebut maka saksi RONALD ANDREAS TENINE Alias ONALD segera mengambil dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu, kemudian langsung terdakwa dan barang bukti berupa Shabu tersebut dibawa dengan menggunakan mobil menuju ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.02.23.78 tanggal 03 Februari 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh Hermanto S.Si, Apt. MPPM selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang telah melakukan pengujian Laboratorium berat paket 0, 12 (nol koma dua belas) gram dan disisihkan untuk Pengujian Laboratorium 0, 10 (nol koma sepuluh) gram dan sisanya adalah 0, 02 (nol koma nol dua) gram, yang digunakan untuk Pengujian Laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : **Metamfetamin (narkotika gol I) positif**, sesuai dengan lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Daftar Narkotika Gol I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 55/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT AMB.





Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan resmi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Mei 2023 Nomor 272/Pid/Sus/2023/PN Amb dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2023 Nomor Reg. Perk : PDM-10/Ambon/03/2023, dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILBERT MANUPUTTY Alias GIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (Delapan ) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Serbuk Kristal bening Narkotika Golongan 1 jenis Shabu di kemas menggunakan plastik klim bening ukuran kecil.
  - Kertas timah rokok.
  - Handphon merek OPPO A77s warna hitam dengan Nomor Handphone 0812 4734 7727.Dirampas untuk di musnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 30 Mei 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GILBERD MANUPUTTY alias GIL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT AMB.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Serbuk Kristal bening Narkotika Golongan 1 jenis Shabu di kemas menggunakan plastik klim bening ukuran kecil.
  - Kertas timah rokok.
  - Handphone merek OPPO A77s warna hitam dengan Nomor Handphone 0812 4734 7727;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta Pid.Sus/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35a/Pid.Sus/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT AMB.



permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 30 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Juni 2023 yang telah diajukan oleh Terdakwa dan diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Juni 2023, kemudian memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2023, sebagaimana Relaas Penyerahan memori banding Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Amb;

Bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding atau kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 31 Mei 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum dan tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya memberikan alasan-alasan sebagai berikut :

Yang Mulia Hakim yang saya hormati dan muliakan, saya sebagai seorang terdakwa ingin menjelaskan, dengan apa yang saya alami di balik kasus yang saya hadapi saat ini. Berdasarkan saksi dan bukti-bukti di TKP telah menjelaskan bahwa saya telah melawan hukum, karena dengan jelas tanpa ijin telah berani membeli dan membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Namun perlu diketahui juga apa yang saya perbuat itu hanyalah sebatas kekhilafan dan kesenangan pribadi semata, bukan seperti yang dituduhkan (vonis) oleh Pengadilan Tinggi Negeri Ambon kepada saya dengan Pasal 114 KUHP (ayat 1).

Majelis hakim yang saya muliakan, secara jujur saya sampaikan di dalam memori banding ini, bahwa saya adalah masyarakat desa yang awam dan tidak memiliki kemampuan hokum apapun untuk mengomentari atau membantah

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT AMB.*



dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Negeri Ambon kepada saya. Tetapi sebagai seorang masyarakat biasa saya pernah mendengar bahwa tujuan hukum adalah keadilan, serta tujuan dari penerapan hukum adalah bersifat koreksi dan perbaikan.

Maka menurut saya putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon kepada saya tidaklah berfungsi dan bertujuan memperbaiki. Maka dari itu sebagai seorang warga Negara saya masih sangat yakin dan percaya bahwa Negara yang saya cintai ini tidaklah berfungsi atau bertindak sebagai Eksekutor untuk melenyapkan warga yang melakukan pelanggaran hukum, tetapi akan menjatuhkan putusan dan memberi sanksi yang bertujuan agar warga negaranya bisa insyaf dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana untuk kedua kalinya.

Maka dalam keyakinan saya mencoba melakukan upaya banding sebagai sarana untuk mendapatkan keadilan dan belas kasihan serta pengampunan dari Negara agar kiranya bisa memberikan kepada saya hukuman yang sering-ringannya.

Majelis hakim yang saya muliakan, perlu juga diketahui saya bukanlah seorang resedivis namun saya adalah kepala keluarga yang mempunyai seorang isteri dan ayah dari satu orang anak yang masih kecil, dan mereka sangat-sangat membutuhkan kehadiran saya disisi mereka, karena saya adalah tulang punggung bagi keluarga dan rumah tangga saya.

Mengakhiri memori banding ini, ijinlah semoga saya tidak berlebihan.

Demikian memori banding ini saya buat dan ajukan, besar harapan saya dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman nanti. Akhir kata saya (Keadilan yang sejati terlahir dari hati yang suci),

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Mei 2023 Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Ambon, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu kepada Terdakwa dan

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT AMB.*



pertimbangan hukum tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan Saksi Vebyan Andrew Hans Lopulalan alias Endy (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Debryan David Soplantina alias Derby, Saksi Ronald Andreas Tenine alias Onald bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Saksi Vebyan Andrew Hans Lopulalan alias Endy (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena memiliki 1(satu) paket narkoba jenis shabu yang diakui dibeli dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi Debryan David Soplantina alias Derby, Saksi Ronald Andreas Tenine alias Onald masing-masing Anggota Satnarkoba Polda Maluku menyuruh Saksi Vebyan Andrew Hans Lopulalan memesan kembali 1(satu) paket shabu dari Terdakwa juga seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan disepakati akan diserahkan kepada Saksi Vebyan Andrew Lopulalan ditempat yang ditentukan Terdakwa, maka pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di depan Halte Sekolah Lentera Harapan Ambon Jalan dr. Siwabessy No. 31 Kelurahan Wanitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Terdakwa ditangkap dan didapat 1(satu) paket shabu dibungkus dalam kertas timah rokok kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Ditserse Narkoba Polda Maluku;

Menimbang, bahwa Saksi Vebyan Andrew Hans Lopulalan mengakui telah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 4(empat) kali dan Terdakwa sendiri mengakui shabu tersebut kepunyaan dari Sdr. Roger Matulesy dan awalnya Terdakwa dengan Roger Matulesy sama-sama memakai shabu kemudian Terdakwa disuruh oleh Reger Matulesy menjual shabu dengan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap menjual shabu sehingga Terdakwa telah terbukti sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut karena khilaf dan untuk kesenangan pribadi semata dan memohon keadilan, namun sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa sudah lebih dari satu kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan sebelumnya siapapun sudah mengetahui bahwa Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba, sehingga



tidak masuk akal apabila Terdakwa mengatakan bahwa perbuatannya tersebut dikategorikan karena khilaf, maka dengan alasan tersebut adalah adil apabila kepada Terdakwa dijathui pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa khusus mengenai keadaan memberatkan pemidanaan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama karena baik pada keterangan Terdakwa pada BAP Penyidikan, berkas BAP maupun dipersidangan tidak ada indikasi bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas walaupun pada diri Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu (melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut Umum, namun karena barang bukti yang disita dari Terdakwa beratnya hanya 0, 12 (nol koma lima enam) gram atau masih dibawah 1 (satu) gram, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang status tahanan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara di tingkat banding Terdakwa ditahan, dan tidak terdapat alasan-alasan yang cukup untuk tidak menahan Terdakwa, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Amb, tanggal 30 Mei 2023, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gilbert Manuputty alias Gil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Gilbert Manuputty alias Gil dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Serbuk Kristal bening Narkotika Golongan 1 jenis Shabu di kemas menggunakan plastik klim bening ukuran kecil.
  - Kertas timah rokok.
  - Handphone merek OPPO A77s warna hitam dengan Nomor Handphone 0812 4734 7727;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Gilbert Manuputty alias Gil dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami Parnaeahan Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Aswardi Idris, S.H.,M.H., Daniel Pratu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 55/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 12 Juni 2023, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dianita Br. Ginting, sebagai Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT AMB.





pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota

Hakim Ketua

Aswardi Idris, S.H., M.H.-

Parnaehan Silitonga, S.H. M.H.

Daniel Pratu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dianita Br. Ginting.-

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 55/PID.SUS/2023/PT AMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)